

Lubuk Pakam,

Kepada Yth :

Perihal : Permohonan Izin Pemakaian
Tempat Usaha (SIPTU)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Deli Serdang

di –

Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :

Alamat :

Memohon kepada kiranya dapat menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama Pemohon :

Alamat :
:

Jenis Dagangan :

Kios/ Los :

Demikian permohonan ini disampaikan dan saya akan memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan jika saya melanggar maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Ukuran Sarana :
Tempat Jualan (No.Kios/Los) :
Jenis Jualan :
Nomor KTP :

Dengan ini saya membuat surat pernyataan sebagai berikut :

1. Tidak mengalihkan SIPTU kepada pedagang atau pihak lain
2. Tidak meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los selama 1 (satu) bulan berturut turut.
3. Tidak menyewakan, memindahtangankan tempat dasaran kios/los kepada pihak lain.
4. Tidak mengalihfungsikan kios atau los tanpa seizin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.
5. Tidak merubah, membangun, merenovasi bentuk kios dan los tanpa seizin Kepala Dinas Pasar Kab. Deli Serdang
6. Tidak menggunakan mesin lebih dari 3 (tiga) PK, aliran listrik, air PAM, pada kios dan/ atau los.
7. Tidak membuka/menjebol dinding kios tanpa seizin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.
8. Tidak memasang tenda, terpal, payung dan meletakkan meja secara semraut didalam lokasi pasar yang tidak ditentukan untuk tempat berjualan.
9. Tidak menjual meminum-minuman beralkohol, praktik perjudian, rentenir atau kegiatan terlarang dilokasi pasar.
10. Tidak memperjual belikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam SIPTU.
11. Tidak menambah luas tempat dasaran berjualan yang melebihi dari batas dasaran ukuran telah ditentukan.
12. Tidak membawa/memasukkan kendaraan bermotor di areal dalam pasar.
13. Tidak menggunakan SIPTU sebagai agunan pinjaman.
14. Tidak menyimpan/memperdagangkan Bahan Bakar Minyak.
15. Tidak meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar.
16. Tidak melakukan Kegiatan Bongkar Muat yang tidak pada Tempatnya.
17. Tidak membakar sampah di area dalam pasar.
18. Tidak menginap dan atau bertempat tinggal di lokasi pasar.
19. Bersedia mengajukan permohonan kembali pada saat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku SIPTU dan apabila batas akhir masa berlaku SIPTU tidak diperpanjang atas kelalaian atau alasan lainnya, maka saya bersedia mengosongkan kios/los yang saya tempati.
- 20. Bersedia membayar retribusi pasar dan sampah sesuai dengan PERDA no. 02 Tahun 2012 tepat waktu.**
- 21. Bahwa jenis dagangan saya sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.**

Saya bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku dan apabila saya melanggar dari apa yang telah saya nyatakan, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan/pembatalan SIPTU, dan tidak menuntut ganti rugi serta menanggung semua resiko yang akan ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
KUPT Pasar.....

Lubuk Pakam, 2021
Pemohon

.....
Nip.

Materai Rp.10.00 -

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, selaku Kepala Pasar.....
Kabupaten Deli Serdang , dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
No. Kios/Los :
Jenis Jualan :
Ukuran Kios/Los :

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar pedagang Pasar.....yang selama ini menempati tempat yang telah disediakan dan aktif berjualan serta membayar retribusi setiap hari.

Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat sebagai bahan pertimbangan Kepada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang untuk proses penerbitan SIPTU.

Lubuk Pakam, 2021
Ka. UPT Pasar.....

.....
Nip.....

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nama Lembaga/ Institusi/
Perusahaan :
Jabatan dalam Lembaga/
Institusi/ Perusahaan :
Alamat pribadi Lembaga/
Institusi/ Perusahaan :

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari lembaga/ Institusi/ Perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi/ pimpinan dari lembaga/ Institusi/ Perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang, Saya menyatakan bersedia untuk :

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada Petugas/ Pegawai, Pejabat DPMPTSP Kab. Deli Serdang, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kab. Deli Serdang.
2. Tidak mempergunakan jasa calo, kecuali Biro Jasa yang Berbadan Hukum dalam hal pengurusan Izin.
3. Tidak akan melakukan segala tindakan yang tidak sah kepada Petugas/ Pegawai, Pejabat DPMPTSP Kab. Deli Serdang dalam pengurusan perizinan, kecuali di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Mematuhi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan.
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya sampaikan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Dan apabila tidak sesuai/ tidak benar, maka produk hukum yang diterbitkan berdasarkan permohonan adalah tidak sah dengan sendirinya dan Saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Petugas/ Pegawai, Pejabat DPMPTSP Kab. Deli Serdang.
6. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya belum pernah bermohon diterbitkan Izin yang sejenis diatas alamat yang dimohonkan.
7. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi FAKTA INTEGRITAS ini, maka Saya atas nama pribadi/ Lembaga/ Institusi/ Perusahaan bersedia untuk di proses berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam :

Tanggal :

Saya yang membuat pernyataan
Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)